

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data Penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Parkir yang diperoleh dari subdinas Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2005 sampai 2009 dengan menggunakan program SPSS versi 17.0 dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemungutan pajak parkir di kota Bandung dilakukan dengan dua cara yaitu
 - a. *Self Assesment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem pemungutan ini digunakan bagi pengelola lahan parkir yang sudah menggunakan sistem komputerisasi.
 - b. *Official Assesment* pemerintah yang menetapkan pajak terutang dengan datang ketempat pengelolaan lahan parkir. Sistem pemungutan ini digunakan untuk pengelola lahan parkir yang belum menggunakan sistem komputerisasi.
2. Perhitungan pajak parkir di kota Bandung menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2004 tentang Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Kapasitas} \times \text{Frekuensi} \times \text{Tarif Parkir} \times 30 \text{ hari}$ $\text{Pajak Terutang} = 20\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
--

Keterangan :

Kapasitas : Daya tampung selama waktu efektif

Frekuensi : Banyaknya mobil yang keluar masuk tempat parkir selama waktu efektif parkir

3. Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung menunjukkan hasil 0,285 atau 28,5% dan untuk kontribusi per tahunnya mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 2005 dengan kontribusi sebesar 2,30% menjadi 1,98% di tahun 2009.
4. Penerimaan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung, serta memiliki keeratan hubungan yang kuat hal ini ditunjukkan dengan tingkat keeratan hubungannya sebesar 0,534.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan ini, peneliti mencoba memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendapatan Kota Bandung
 - a. Sebaiknyaperlu dilakukan peninjauan kembali terhadap klasifikasi tempat parkir, agar lebih jelas lahan seperti apa yang dapat digunakan.
 - b. Sebaiknya perlu dilakukan peninjauan kembali perhitungan Pajak parkir, agar unsur-unsur perhitungannya lebih jelas.
 - c. Sebaiknya perlu ditetapkan standar tarif parkir agar tidak merugikan masyarakat sebab sejauh ini belum ada standar tarif minimalnya.

-
2. Bagi Perusahaan atau Masyarakat Kota Bandung
 - a. Sebaiknya pihak pengelola lahan parkir memenuhi kewajiban pajaknya agar dapat meningkatkan penerimaan Pajak Parkir yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah.
 - b. Sebaiknya para pengelola lahan parkir melakukan prosedur penyelenggaraan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh walikota agar tidak ada tempat parkir liar yang dapat merugikan pemerintah.
 3. Bagi penelitian selanjutnya
 - a. Sebaiknya memperluas sampel penelitian menjadi lebih dari 5 (lima) tahun agar pengaruh dan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dapat lebih terlihat.
 - b. Sebaiknya menggabungkan beberapa pajak daerah seperti pajak parkir, pajak restoran dan pajak hotel sehingga hubungan yang saling mempengaruhi akan lebih terlihat.